TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN ULASAN NEGATIF KONSUMEN PADA PELAKU BISNIS E-COMMERCE SHOPEE

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



ELISA RETNO SAFITRI 9312.054.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh : ELISA RETNO SAFITRI 9312.054.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ULASAN NEGATIF KONSUMEN PADA PELAKU BISNIS E COMMERCE SHOPEE

Oleh

ELISA RETNO SAFITRI

NIM. 9312.054.18

Skripsi oleh Elisa Retno Safitri ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I

Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 197605072008011013

Pembimbing II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., MAg

NIP. 199205312019032010

NOTA DINAS

Kediri, 19 Desember 2024

Lampiran: 4 (empat) berkas

Hal: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ELISA RETNO SAFITRI

NIM : 9312.054.18

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP ULASAN NEGATIF KONSUMEN PADA

PELAKU BISNIS E-COMMERCE SHOPEE

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Amrul Mutaqin, M.EI.

NIP. 197605072008011013

Pembimbing II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag

NIP. 199205312019032010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Desember 2024

Lampiran: 4 (empat) berkas

Hal: Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ELISA RETNO SAFITRI

NIM : 9312.054.18

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP ULASAN NEGATIF KONSUMEN PADA

PELAKU BISNIS E-COMMERCE SHOPEE

Setelah diperbaiki materi dan susunanya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 197605072008011013

Pembimbing II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

NIP. 199205312019032010

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ULASAN NEGATIF KONSUMEN PADA PELAKU BISNIS E-COMMERCE SHOPEE

ELISA RETNO SAFITRI NIM. 9312.054.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 19 Desember 2024

Tim Penguji,

- 1. Penguji Utama

 <u>Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI. M. Hum</u>

 NIP. 19800313 201101 2 004
- 2. Penguji I

 <u>Amrul Mutaqin, M.EI</u>

 NIP. 19760507 200801 1 013
- 3. Penguji II

 <u>Sheyla Nichlatus Sovia, Lc. M.Ag</u>

 NIP. 19920531 201903 2 010

(Jugar)

() held

Kediri, 24 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

% Khamim, M.Ag 19640624 200212 1 001

MOTTO

اِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبِى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ يَنَا الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.

(Q.S An-Nahl: 90)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga karya yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda hormat dan terima kasih saya kepada:

- 1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Malikin dan Ibu Supiah yang telah memberikan dukungan penuh, semangat yang tiada henti, serta doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT di setiap langkah saya. Sehingga saya bisa berada di titik ini.
- 2. Adik saya Ilham Ramadhan yang senantias selalu memberikan doa dan semangat serta senantiasa mendukung langkah saya.
- 3. Keluarga besar dari orang tua saya yang selalu memberikan semangat, nasihat, kritik, dan saran untuk langkah yang saya ambil.
- 4. Sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis tentang skripsi yang sedang penulis tulis dan terimakasih banyak karena tidak pernah lelah menemani penulis dalam kondisi apapun dalam menulis skripsi ini.
- 5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah serta pihakpihak lain yang senantiasa memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan kerberkatan dan kesuksesan.

ABSTRAK

Elisa Retno Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ulasan Negatif Konsumen Pada Pelaku Bisnis E-Commerce Shopee*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing I Bapak Amrul Mutaqin, M.EI, dan Dosen Pembimbing II Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

Kata Kunci: E-Commerce, Ulasan Negatif, Prinsip Jual beli Online

Terdapat fitur pada *e-commerce* di mana para konsumen dapat menilai produk yang telah dibeli, dan penilaian ini yang nantinya dapat dilihat oleh calon pembeli yang akan berniat membeli produk tersebut sebagai pertimbangan bahwa produk tersebut layak untuk dibeli. Namun terdapat fenomena dimana terdapat para konsumen yang kurang bijak dalam melakukan transaksi jual beli lalu memberikan penilaian atau ulasan negatif pada pelaku usaha di *marketplace* shopee. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui kronologi pemberian ulasan negatif tersebut yang dialami oleh para pelaku bisnis shopee, dengan fokus penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kronologi penyebab pemberian ulasan negatif yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku bisnis shopee, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pemberian ulasan negatif konsumen kepada pelaku bisnis *e-commerce* shopee.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan merduksi data kemudian diuraiakan secara umum lalu menarik kesimpulan yang akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* penilaian buruk konsumen disebabkan ketidaktelitian dalam membaca deskripsi dan ketentuan yang berlaku yang dapat menyebabkan jeleknya reputasi toko dan pedagang mengalami penurunan penjualan produk. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ulasan negatif konsumen melanggar prinsip kejujuran dan kebenaran yang terdapat dalam etika bisnis Islam. Dalam ketentuan fatwa MUI Nomor: 24 tahun 2017 menyebutkan bahwa memproduksi dan atau menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram, karena didalamnya terdapat suatu ketidak jujuran, hal ini sama dengan memberikan kebohongan. *Ketiga*, Tinjauan hukum positif terhadap pemberian ulasan negatif konsumen kepada pelaku bisnis *e-commerce* shopee melanggar prinsip itikad baik, prinsip kehatia-hatian, dan prinsip transaparansi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu tindakan konsumen tersbut juga melanggar Pasal 28 ayat 3 dan terdapat sanksi dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
۶	,	ض	D
ب	В	ط	Т
ت	Т	ظ	Z
ث	Th	٤	6
٤	J	ۼ	Gh
ζ	Н	ف	F
خ	Kh	ق	Q
٦	D	শ্ৰ	K
ذ	Dh	J	L
J	R	۴	M
j	Z	ن	N
س	S	9	W
ش ش	Sh	5	Н
ص	S	ي	Y

B. Konsep Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

: ditulis dalla

C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah".

: Ditulis Jama'ah.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

نعمة الله : Ditulis ni'mat Allah.

ن كاة الفطر : Ditulis zakat al-fitr.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masingmasing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masingmasing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Huruf Dobel

Bunyi hidup dobel (*dipthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أو) dan (أو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

: Ditulis *al-Jami'ah*

: Ditulis al-Shi'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإ سلام

: Ditulis Shaikh al-Islam

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Retno Safitri

NIM : 931205418

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap

Ulasan Negatif Konsumen Pada Pelaku Bisnis E-Commerce

Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam footnote serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 24 Oktober 2022

Yang Memuat Pernyataan

Elisa Retno Safitri

2DB90AMX035831387

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercyrahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta bersyukur larena masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ulasan Negatif Konsumen Pada Pelaku Bisnis *E-Commerce* Shopee".

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ssampaikan terutama kepada yang terhormat:

- 1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- 3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- 4. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I. dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
- 5. Bapak Malikin dan Ibu Supiah tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu memberikan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- 6. Teman baik saya Bagus Dwi, dan Fia, serta teman-teman seangkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Para pelaku bisnis shopee yang menjadi narasumber dalam skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dan berbagai

pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga

karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya,

Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kediri, 19 Agustus 2024

Elisa Retno Safitri

XV

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	ii
HAL	AMAN PERSETUJUAN	iii
NOT	'A DINAS	iv
NOT	A PEMBIMBING	v
HAL	AMAN PENGESAHAN	vi
МОТ	TTO	vii
HAL	AMAN PERSEMBAHAN	viii
ABS	TRAK	ix
PED	OMAN TRANSLITERASI	X
PER	NYATAAN KEASLIAN PENULIS	xiii
KAT	A PENGANTAR	xiv
DAF'	TAR ISI	xvi
DAF	TAR TABEL	. xviii
DAF	TAR GAMBAR	xix
DAF	TAR LAMPIRAN	XX
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	9
E.	Telaah Pustaka	10
BAB	II LANDASAN TEORI	17
A.	Jual Beli Dalam Islam	17
B.	Jual Beli melalui Electronic Commerce (E-Commerce)	28
C.	Ulasan Negatif Konsumen	35
D.	Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan pedoman	
	Bermuamalah Melalui Media Sosial	38
E.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transa	ksi
	Elektronik	41

F.	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui	
	Sistem Elektronik	. 52
BAB	III METODE PENELITIAN	. 56
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	. 56
B.	Kehadiran Peneliti	. 57
C.	Lokasi Penelitian	. 58
D.	Sumber Data	. 58
E.	Prosedur Pengumpulan Data	. 60
F.	Analisis Data	. 61
G.	Pengecekan Keabsahan Data	. 62
Н.	Tahap-Tahap Penelitian	. 63
BAB	IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	. 65
A.	Gambaran Umum E-Commerce Shopee	. 65
B.	Profil Pelaku Bisnis e-commerce	. 68
C.	Paparan Data	. 75
D.	Temuan Penelitian	. 83
BAB	V PEMBAHASAN	. 84
A.	Pemberian Ulasan Negatif Konsumen Pada Pelaku Bisnis E-Commerce	
	Shopee	. 84
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap ulasan negatif konsumen pada pelaku	
	bisnis e-commerce shopee	. 87
C.	Tinjauan Hukum Positif terhadap pemberian ulasan negatif konsumen pa	ada
	pelaku bisnis <i>e-commerce</i> shopee	. 93
BAB	VI PENUTUP	. 96
A.	Kesimpulan	. 96
B.	Saran	. 98
DAE	TAD DIICTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Profil Toko	Shopee	68
-----------------------	--------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	kotak ulasan <i>E-Commerce</i> Shopee	.67
Gambar 4.2	Halaman profil Toko Shopee	.69
Gambar 4.3	Halaman profil Toko Shopee	.71
Gambar 4.4	Halaman profil Toko Shopee	.73
Gambar 4.5	Bentuk Ulasan negatif konsumen	.81
Gambar 4.6	Bentuk Ulasan negatif konsumen	.81
Gambar 4.7	Bentuk Ulasan negatif konsumen	.81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup